



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DAN TUNJANGAN SELISIH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
 3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245);
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai dalam upaya mendukung dan meningkatkan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Tunjangan Selisih adalah tunjangan selain Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN
TUNJANGAN SELISIH

Bagian Kesatu
Dasar Pemberian

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih, didasarkan pada:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. disiplin.
- (2) Penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.

Bagian Kedua
Pemberian

Pasal 3

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih diberikan setiap bulan kepada Pegawai sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi calon PNS dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan pada jabatan yang diduduki.

- (2) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai tugas belajar dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan Pegawai ditempatkan selama menjalankan tugas belajar.
- (2) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja.
- (3) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal penetapan pemberian tugas belajar.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai yang dimutasi ke jabatan yang baru dibayarkan sebesar kelas jabatan pada jabatan yang baru.
- (2) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional yang diangkat sebagai pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus menerus diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang merangkap sebagai pelaksana tugas dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatannya menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan definitifnya;
- b. pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang merangkap sebagai pelaksana tugas dalam jabatan yang setingkat menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah [REDACTED]
[REDACTED] dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat fungsional yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah [REDACTED]
[REDACTED] dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 8

- (1) Pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional yang diangkat sebagai pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus menerus diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang merangkap sebagai pelaksana harian dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatannya atau yang setingkat menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah [REDACTED]
[REDACTED] dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat fungsional yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah [REDACTED]
[REDACTED] dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Dalam hal terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap lebih dari 1 jabatan pelaksana harian, yang bersangkutan menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah paling banyak [REDACTED] dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih yang tertinggi pada satu jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 9

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya (non tugas belajar) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organik karena menjadi pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan organiknya dan mendapatkan uang tunggu;
- e. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- f. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas (non tugas belajar);
- g. Pegawai yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;

- h. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan/atau Pegawai yang mengajukan banding administratif atas hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat; dan
- i. Pegawai yang diangkat menjadi staf khusus pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwenang, tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih mulai bulan berikutnya terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara dari jabatan ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya terhitung sejak keputusan mengenai pengangkatan kembali dalam jabatan ditetapkan.

Bagian Ketiga Pengurangan

Pasal 11

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian kinerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja; dan/atau

- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja.

BAB III

ADMINISTRASI TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH

Pasal 12

- (1) Unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur serta unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan melaksanakan administrasi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.
- (2) Unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur menyampaikan data dasar pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui sistem informasi kepada unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan.
- (3) Unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Unit pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan administrasi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih berkoordinasi dengan unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Administrasi pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur menyampaikan laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan.

Pasal 14

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur berperan dan bertanggung jawab untuk setiap Pegawai:

- a. membatalkan isian daftar hadir elektronik dan/ atau manual berdasarkan usulan tertulis dari atasan langsung Pegawai;
- b. melaksanakan verifikasi data kinerja dan kehadiran Pegawai; dan
- c. mengeluarkan surat keterangan berkaitan dengan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.

Pasal 15

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan berperan dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengajukan pencairan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara berdasarkan hasil verifikasi dari unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya aparatur;
- b. melakukan penagihan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih berdasarkan hasil verifikasi dari unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur;

- c. melakukan penagihan kelebihan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih; dan
- d. melakukan pemberian kekurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada Pegawai, kekurangan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih diberikan bulan berikutnya.
- (2) Kekurangan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar tersendiri dan terpisah dari daftar induk bulan berjalan.

Pasal 17

Dalam hal terjadi kelebihan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih kepada Pegawai, unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan melakukan penagihan kepada Pegawai yang bersangkutan melalui mekanisme angsuran atau tunai.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan pedoman penilaian kinerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 21

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR